



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 213 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah kota yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 213 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 213 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Pasal 1

Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 213 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerangan Jalan Umum Pada Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 41 SERI D